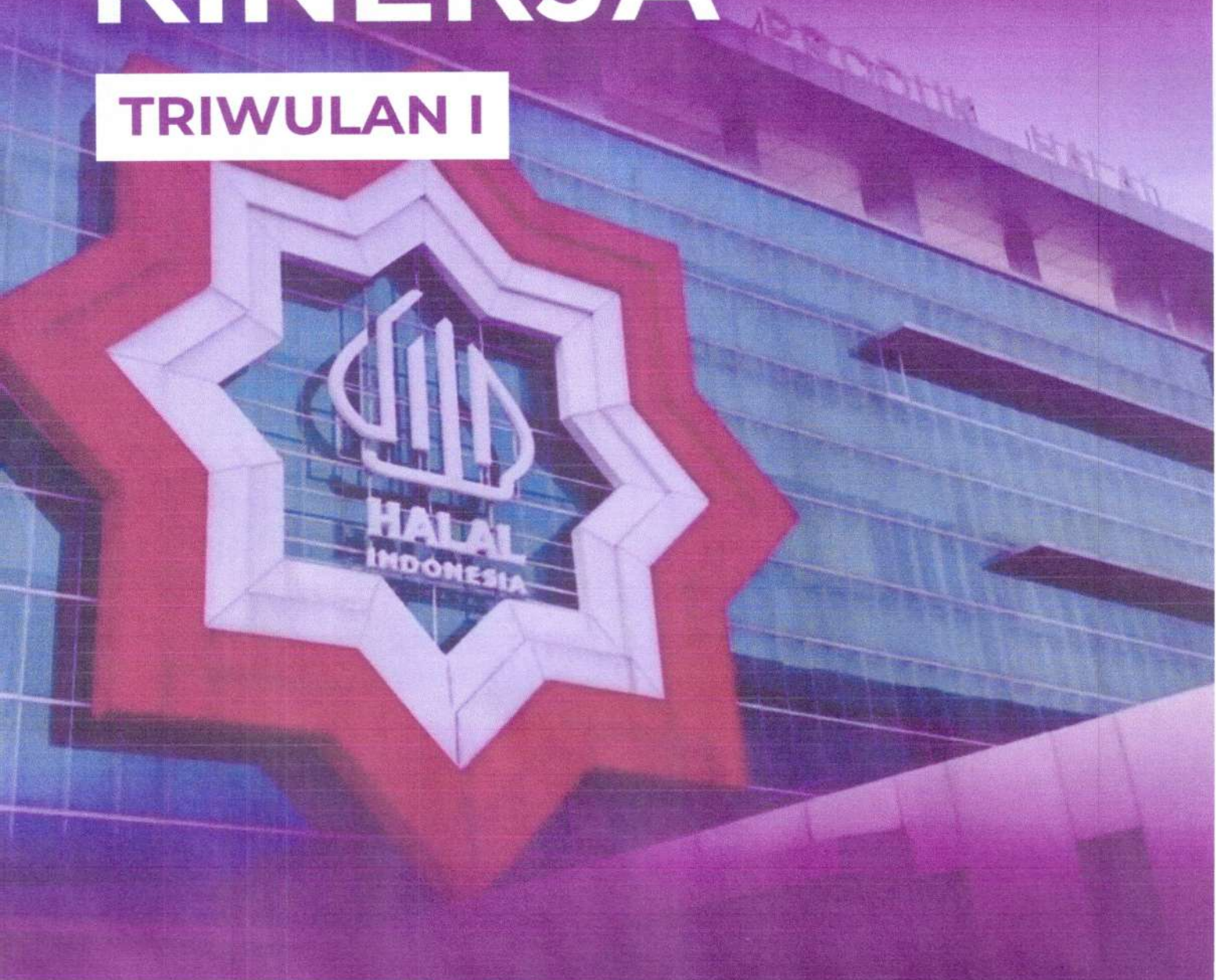




BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I



DEPUTI BIDANG REGISTRASI DAN SERTIFIKASI HALAL
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Interim Triwulan I (periode Januari–Maret) Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal.

Sebagai salah satu unit strategis di lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal berperan dalam penyelenggaraan layanan registrasi dan sertifikasi halal yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan wujud komitmen deputi dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Melalui laporan ini disajikan gambaran capaian kinerja Triwulan I (Januari–Maret) Tahun 2025, termasuk kendala yang dihadapi serta langkah-langkah perbaikan yang ditempuh sebagai dasar evaluasi dan peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya. Laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas tata kelola, pengambilan kebijakan, serta penguatan peran Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal dalam mewujudkan layanan registrasi dan sertifikasi halal yang akuntabel dan terpercaya.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dalam penyajian data dan analisis kinerja. Oleh karena itu, laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi awal bagi perbaikan pelaksanaan program pada periode selanjutnya. Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses penyusunan laporan ini sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.

Jakarta, 15 April 2025
Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal

Mammi Salamet Burhanuddin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	3
BAB I.....	5
PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Maksud dan Tujuan.....	5
C. Struktur Organisasi.....	7
BAB II.....	10
PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. Tujuan dan Sasaran Program.....	10
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	10
C. Perjanjian Kinerja.....	12
D. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).....	14
BAB III.....	23
AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
A. Capaian Kinerja Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal.....	23
B. Realisasi Anggaran dan Efisiensi.....	31
C. Kendala dan Langkah Aspiratif.....	34
D. Highlight Kinerja.....	35
BAB IV.....	39
PENUTUP.....	39

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 berperan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal secara nasional. Dalam kerangka tersebut, Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal sebagai unit organisasi eselon I bertanggung jawab atas pelaksanaan layanan registrasi dan sertifikasi halal, sekaligus wajib menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan kepada Kepala BPJPH. Penyusunan laporan ini juga merupakan implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014..

Dalam mendukung pencapaian visi BPJPH, Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal menetapkan 1 (satu) sasaran program, yaitu 1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi dan sertifikasi halal. Sasaran program tersebut dijabarkan ke dalam 2 (Dua) sasaran kegiatan, yakni: 1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi halal dan 2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sertifikasi halal. Meningkatnya sasaran program Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal pada triwulan I dengan indikator:

- a. Persentase peningkatan permohonan registrasi dan sertifikasi halal capaian pada triwulan I sebesar 6,15%.
- b. Persentase capaian layanan registrasi dan sertifikasi halal sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA) pada triwulan I sebesar 95%.

Meningkatnya sasaran kegiatan Direktorat Registrasi Halal pada triwulan I dengan indikator:

- a. Persentase Sertifikat luar negeri yang terregistrasicapaian pada triwulan I sebesar 24,83%.
- b. Persentase Lembaga Pendamping Proses Produk Halal yang terregistrasi pada triwulan I sebesar 35%.
- c. Persentase Auditor halal yang terregistrasi pada triwulan I sebesar 26,6%.
- d. Persentase Permohonan registrasi halal yang terverifikasi tepat waktu pada triwulan I sebesar 40%

Meningkatnya sasaran program Direktorat Sertifikasi Halal pada triwulan I dengan indikator:

- a. Persentase sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian capaian pada triwulan I sebesar 33,99%.
- b. Persentase sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha capaian pada triwulan I sebesar 4,33%.
- c. Persentase sertifikat halal yang terverifikasi tepat waktu capaian pada triwulan I sebesar 99,7%
- d. Persentase jumlah produk tersertifikasi halal capaian pada triwulan I sebesar 10%

Capaian kinerja Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal pada Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang positif pada sejumlah indikator utama. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah permohonan registrasi dan sertifikasi halal, bertambahnya sertifikat halal yang diterbitkan, serta meningkatnya jumlah produk yang berhasil tersertifikasi halal. Selain itu, penguatan ekosistem pendukung layanan juga ditandai dengan peningkatan jumlah auditor halal dan lembaga pendamping proses produk halal yang terregistrasi.

Pada tingkat unit pelaksana, kinerja Direktorat Registrasi Halal dan Direktorat Sertifikasi Halal menunjukkan kontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran kegiatan. Peningkatan volume layanan yang diselesaikan, termasuk layanan yang memenuhi standar waktu pelayanan (Service Level Agreement), mencerminkan adanya perbaikan proses bisnis serta optimalisasi pemanfaatan sistem layanan halal secara digital.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan kinerja Triwulan I ini menjadi dasar bagi Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal untuk melakukan penguatan strategi, perbaikan tata kelola layanan, serta peningkatan kapasitas sumber daya pendukung pada triwulan berikutnya, guna memastikan penyelenggaraan layanan registrasi dan sertifikasi halal yang semakin efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan capaian kinerja merupakan elemen penting bagi setiap organisasi dalam menjaga keberlanjutan serta efektivitas operasionalnya. Melalui pemantauan kinerja secara berkala, organisasi dapat memastikan bahwa langkah-langkah yang ditempuh selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Pertanggungjawaban tersebut mencakup penyajian informasi kinerja secara terukur berdasarkan sasaran dan target yang telah ditetapkan. Laporan monitoring kinerja yang disusun secara periodik berfungsi sebagai sarana evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kinerja instansi.

Berdasarkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan produk Halal, Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal memiliki tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang registrasi dan sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal menyelenggarakan fungsi di antaranya yaitu pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang registrasi dan sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian, termasuk di dalamnya aspek pertanggungjawaban (*accountability*) pelaksanaan tugas Pemerintah.

Laporan Capaian Kinerja Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal pada dasarnya merupakan pengukuran terhadap capaian kinerja dari setiap indikator kinerja secara periodik. Laporan Monitoring Capaian Kinerja memuat gambaran dan evaluasi pencapaian kinerja pada periode tertentu secara transparan yang dikaitkan dengan hasil kinerja yang dilaksanakan.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangan Deputy dalam

penyelenggaraan layanan registrasi dan sertifikasi halal pada periode awal Tahun 2025. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terukur mengenai capaian kinerja Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal dalam mendukung penyelenggaraan jaminan produk halal yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Laporan kinerja triwulan ini berperan sebagai sarana penyajian informasi kinerja yang objektif dan transparan terkait pencapaian sasaran strategis Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Capaian tersebut mencakup kinerja layanan registrasi halal, sertifikasi halal reguler dan *self declare*, pemenuhan *Service Level Agreement* (SLA), serta penguatan ekosistem pendukung sertifikasi halal.

Selain itu, penyusunan laporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal telah selaras dengan kebijakan strategis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas layanan publik di bidang sertifikasi halal. Melalui laporan kinerja triwulan ini, Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal dapat melakukan pemantauan perkembangan kinerja, mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan layanan, serta merumuskan langkah tindak lanjut guna meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan pada periode berikutnya.

Secara khusus, penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I ini bertujuan untuk:

1. Menyajikan capaian kinerja Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal secara berkala berdasarkan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan
2. Menilai efektivitas pelaksanaan layanan registrasi dan sertifikasi halal, termasuk tingkat pemenuhan standar waktu layanan (*Service Level Agreement*)
3. Mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala dalam pelaksanaan program serta kegiatan registrasi dan sertifikasi halal
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

5. Menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajerial dan perumusan langkah perbaikan berkelanjutan guna mendukung pencapaian target kinerja tahunan dan penguatan tata kelola layanan sertifikasi halal.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal terdiri atas Kepala Deputy yang bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan, koordinasi, serta pengendalian pelaksanaan tugas di bidang registrasi dan sertifikasi halal. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Kepala Deputy yang membawahi dua direktorat yakni Direktorat Registrasi Halal dan Sertifikasi Halal yang masing-masing dipimpin oleh seorang Direktur sesuai dengan ruang lingkup tugas dan kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang registrasi dan sertifikasi halal;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang registrasi dan sertifikasi halal;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi dan sertifikasi halal;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi dan sertifikasi halal;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi dan sertifikasi halal; dan
- f. pelaksanaan administrasi deputy;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala.

Direktorat Registrasi Halal terdiri atas Subdirektorat Verifikasi Sertifikat Halal Luar Negeri, Auditor Halal, dan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Direktorat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang registrasi halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Registrasi Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang registrasi sertifikat halal luar negeri, lembaga pendamping proses produk halal, dan auditor halal;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang registrasi sertifikat halal luar negeri, lembaga pendamping proses produk halal dan auditor halal;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi sertifikat halal luar negeri, lembaga pendamping proses produk halal, dan auditor halal;

- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi sertifikat halal luar negeri, lembaga pendamping proses produk halal, dan auditor halal;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi sertifikat halal luar negeri, lembaga pendamping proses produk halal, dan auditor halal;
- f. dan pelaksanaan administrasi direktorat.

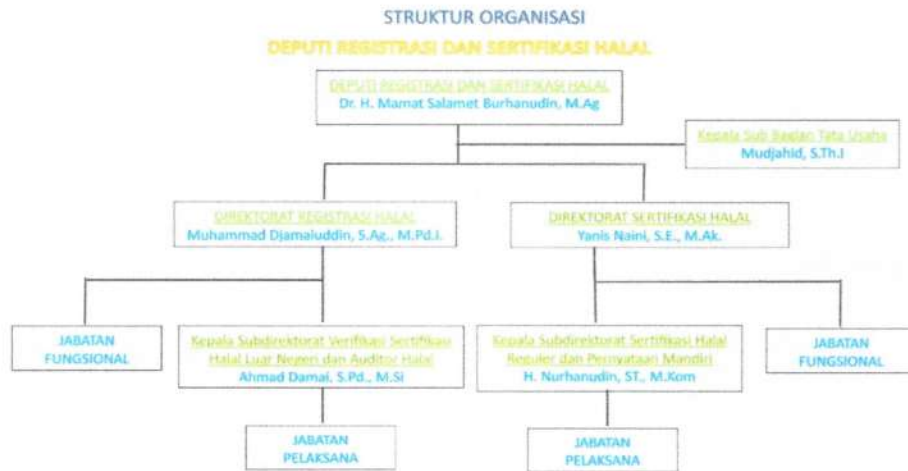
Direktorat Sertifikasi Halal sebagaimana mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Sertifikasi Halal terdiri atas Subdirektorat Sertifikasi Halal Reguler dan Pernyataan Mandiri dan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Direktorat Sertifikasi Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang sertifikasi halal, pemeriksaan implementasi sistem jaminan produk halal, serta layanan administrasi penetapan kehalalan produk;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sertifikasi halal, pemeriksaan implementasi sistem jaminan produk halal, serta layanan administrasi penetapan kehalalan produk;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sertifikasi halal, pemeriksaan implementasi sistem jaminan produk halal, serta layanan administrasi penetapan kehalalan produk;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sertifikasi halal, pemeriksaan implementasi sistem jaminan produk halal, serta layanan administrasi penetapan kehalalan produk;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sertifikasi halal, pemeriksaan implementasi sistem jaminan produk halal, serta layanan administrasi penetapan kehalalan produk;
- f. dan pelaksanaan administrasi direktorat.

Struktur organisasi Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal dapat dilihat melalui bagan di bawah ini:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan dan Sasaran Program

Pelaksanaan kegiatan Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal pada Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung terwujudnya layanan publik di bidang registrasi dan sertifikasi halal yang berkualitas dan berintegritas. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan jumlah produk yang tersertifikasi halal, memperluas akses layanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha, serta memperkuat sistem dan mekanisme pelayanan halal yang terintegrasi.

Sasaran strategis Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal meliputi:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan registrasi halal;
- b. mempercepat proses sertifikasi halal melalui optimalisasi sistem digital;
- c. memperkuat kolaborasi dengan lembaga pendukung/*stakeholder* terkait untuk menjamin efisiensi proses sertifikasi.

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun (tahun $n+1$), penetapan rencana capaian atau target indikator kinerja berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. RKT disusun sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja dan anggaran. RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, indikator kinerja sasaran, dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan.

Adapun Rencana Kerja Tahunan Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal

NO	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR		TARGET
1	DEPUTI BIDANG REGISTRASI DAN SERTIFIKASI HALAL	Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi dan sertifikasi halal	a	Persentase peningkatan permohonan registrasi dan sertifikasi halal	42
			b	Persentase layanan sertifikasi halal sesuai dengan <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	94,2
2	DIREKTORAT REGISTRASI HALAL	Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi halal	a	Persentase sertifikat luar negeri yang terregistrasi	60%
			b	Persentase lembaga pendamping proses produk halal yang terregistrasi	40%
			c	Persentase auditor halal yang terregistrasi	40%
			d	Persentase permohonan registrasi halal yang terverifikasi tepat waktu	60%
3	DIREKTORAT SERTIFIKASI HALAL	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sertifikasi halal	a	Persentase produk yang bersertifikat halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian	90%

			b	Persentase produk yang bersertifikat halal dengan pernyataan halal pelaku usaha	94%
			c	Persentase permohonan sertifikasi halal yang terverifikasi tepat waktu	70%
			d	Jumlah produk tersertifikasi halal	7.000.000

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan penjabaran Indikator Kinerja Utama pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Tahun 2025. Dalam Perjanjian Kinerja telah dimuat mengenai target yang hendak dicapai pada setiap sasaran kegiatan atau Indikator Kinerja Kegiatan. Pada tabel berikut, diuraikan target kinerja Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Tahun 2025:

1. Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas registrasi dan sertifikasi halal	a	Persentase peningkatan permohonan registrasi dan sertifikasi halal	42
		b	Persentase layanan sertifikasi halal sesuai dengan Service Level Agreement (SLA)	94,2

2. Direktorat Registrasi Halal

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Direktorat Registrasi Halal

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas registrasi halal	a	Persentase sertifikat luar negeri yang terregistrasi	60%
		b	Persentase lembaga pendamping proses produk halal yang terregistrasi	40%
		c	Persentase auditor halal yang terregistrasi	40%
		d	Persentase permohonan registrasi halal yang terverifikasi tepat waktu	60%

3. Direktorat Sertifikasi Halal

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas sertifikasi halal	a	Persentase produk yang bersertifikat halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian	90%
		b	Persentase produk yang bersertifikat halal dengan pernyataan halal pelaku usaha	94%
		c	Persentase permohonan sertifikasi halal yang terverifikasi tepat waktu	70%
		d	Jumlah produk tersertifikasi halal	7.000.000

D. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, disusun juga rencana aksi untuk mencapai perjanjian kinerja tersebut. Rencana aksi dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal

Tabel 2.5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	(Rupiah)
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi dan sertifikasi halal	A. Persentase peningkatan permohonan registrasi dan sertifikasi halal		5	10	15	20	23	25	28	30	33	35	39	41	285,552,359,000
		NO	Rincian Output	Komponen		Subkomponen										
		1	7160.PDC.001.Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian	051 - Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian-BLU	B - KOORDINASI FASILITASI SERTIFIKASI HALAL DENGAN PEMERIKSAAN DAN/ATAU PENGUJIAN DENGAN MITRA K/L/D											2,128,237,000
					D - BIMBINGAN TEKNIS LAYANAN FASILITASI SERTIFIKASI HALAL											180,950,000
		2	7160.PDC.002 Sertifikat Halal dengan Pernyataan Halal Pelaku Usaha	051 - Layanan Sertifikasi Halal Self Declare-BLU	A - SERAP ASPIRASI DAN TEMU KONSULTASI LAYANAN SERTIFIKASI HALAL											3,246,984,000
					C - PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DEPUTI BIDANG REGISTRASI DAN SERTIFIKASI HALAL											989,589,000
					D- KOORDINASI PENGEMBANGAN UMK DAN ZONA KULINER HALAL, AMAN, DAN SEHAT (KHAS)											213,691,000
					H - PELAKSANAAN TUGAS FUNGSI SATGAS LAYANAN JAMINAN PRODUK HALAL											591,498,000
				052 - Fasilitasi Sertifikasi Halal Self Declare	A - PROGRAM SERTIFIKASI HALAL GRATIS (PROGRAM SEHATI)											276,000,000,000
					B - PUBLIKASI JAMINAN PRODUK HALAL (HM)											1,188,730,000
					D - PENUNJANG TUGAS DAN FUNGSI LAYANAN REGISTRASI DAN SERTIFIKASI HALAL											402,900,000

		2	7160.PDC.002 Sertifikat Halal dengan Pernyataan Halal Pelaku Usaha	051 - Layanan Sertifikasi Halal Self Declare-BLU	B - KOORDINASI PENYELENGGARAAN SIDANG KOMITE FATWA HALAL PRODUK	533,459,000
					F - PENYUSUNAN SOP dan PELAKSANAAN OPEN BIDDING KOMITE FATWA PRODUK HALAL (Definitif)	64,300,000
					G - PENYELENGGARAAN SIDANG FATWA KEHALALAN PRODUK	6,229,440,000
					X - EVALUASI PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI HALAL	976,617,000
		3	7160.PDC.003 Registrasi Produk	052 - Fasilitas Sertifikasi Halal Self Declare	F - Akselerasi Verifikasi Halal	2,235,600,000
				051 - Registrasi Layanan Jaminan Produk Halal - BLU	B - EVALUASI PENYELENGGARAAN LAYANAN REGISTRASI	340,434,000
					C - BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI REGISTRASI LP3H	44,635,000
Total						297,845,578,000

2. Direktorat Registrasi Halal

Tabel 2.6 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Direktorat Registrasi Halal

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	(Rupiah)
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi dan sertifikasi halal	A. Persentase sertifikat luar negeri yang terregistrasi		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	314,930,000
		NO	Rincian Output	Komponen	Subkomponen											

		1	7160.PDC.001.Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian	052 - Layanan Fasilitas Sertifikasi Halal Reguler-BLU	A - AKSELERASI REKOGNISI PRODUK HALAL IMPOR DAN REGISTRASI AUDITOR HALAL												314,930,000
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			TARGET												ANGGARAN
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	(Rupiah)
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi dan sertifikasi halal	B. Persentase lembaga pendamping proses produk halal yang terregistrasi			5	12	15	17	20	23	25	27	30	33	38	40	44,635,000
		NO	Rincian Output	Komponen	Subkomponen												
		1	7160.PDC.003 Registrasi Produk	051 - Registrasi Layanan Jaminan Produk Halal - BLU	C - BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI REGISTRASI LP3H												44,635,000
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			TARGET												ANGGARAN
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	(Rupiah)
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi dan sertifikasi halal	C. Persentase auditor halal yang terregistrasi			5	12	15	17	20	23	25	27	30	33	38	40	87,320,000
		NO	Rincian Output	Komponen	Subkomponen												
		1	7160.PDC.001.Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian	052 - Layanan Fasilitas Sertifikasi Halal Reguler-BLU	C - KOORDINASI REGISTRASI AUDITOR HALAL												87,320,000
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			TARGET												ANGGARAN
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	(Rupiah)
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi dan sertifikasi halal	D. Persentase permohonan registrasi halal yang terverifikasi tepat waktu					20			40			50			60	777,444,000
		NO	Rincian Output	Komponen	Subkomponen												
		1	7160.PDC.003 Registrasi Produk	052 - Layanan Fasilitas Sertifikasi Halal Reguler-BLU	A - LAYANAN KONSULTASI REGISTRASI DAN SERTIFIKASI HALAL												340,434,000

				B- EVALUASI PENYELENGGARAAN LAYANAN REGISTRASI	437,010,000
TOTAL					1,224,329,000

3. Direktorat Sertifikasi Halal

Tabel 2.7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Direktorat Sertifikasi Halal

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN	
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	(Rupiah)	
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi dan sertifikasi halal	A. Persentase produk yang bersertifikat halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian		2	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	2,451,521,000	
		NO	Rincian Output	Komponen	Subkomponen												
					B - KOORDINASI FASILITASI SERTIFIKASI HALAL DENGAN PEMERIKSAAN DAN/ATAU PENGUJIAN DENGAN MITRA K/L/D												2,128,237,000
					D - BIMBINGAN TEKNIS LAYANAN FASILITASI SERTIFIKASI HALAL												180,950,000
					D - BIMBINGAN TEKNIS LAYANAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI HALAL												142,334,000
1	7160.PDC.001.Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian	051 - Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian-															
		BLU															
		052 - Layanan Fasilitas Sertifikasi Halal Reguler-BLU															

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	(Rupiah)

B. Persentase produk yang bersertifikat halal dengan pernyataan halal pelaku usaha																
N O	Rincian Output	Komponen	Subkomponen													
			30	35	40	45	50	65	70	75	80	85	90	94		
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi dan sertifikasi halal	7160.PDC.002 Sertifikat Halal dengan Pernyataan Halal Pelaku Usaha	052 - Fasilitas: Sertifikasi Halal Self Declare	A - SERAP ASPIRASI DAN TEMU KONSULTASI LAYANAN SERTIFIKASI HALAL												3,246,984,000
				C - PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DEPUTI BIDANG REGISTRASI DAN SERTIFIKASI HALAL												989,589,000
				D- KOORDINASI PENGEMBANGAN UMK DAN ZONA KULINER HALAL, AMAN, DAN SEHAT (KHAS)												213,691,000
				H - PELAKSANAAN TUGAS FUNGSI SATGAS LAYANAN JAMINAN PRODUK HALAL												591,498,000
				B - PUBLIKASI JAMINAN PRODUK HALAL (HM)												1,188,730,000
				D - PENUNJANG TUGAS DAN FUNGSI LAYANAN REGISTRASI DAN SERTIFIKASI HALAL												989,589,000
				E - PELAKSANAAN TUGAS FUNGSI SATGAS LAYANAN JAMINAN PRODUK HALAL												60,000,000
				G - FASILITASI SERTIFIKASI HALAL JASA PENGKILANGAN												112,770,000
INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN			TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	(Rupiah)	

3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi dan sertifikasi halal	C.Persentase permohonan sertifikasi halal yang terverifikasi tepat waktu				70			70			70			70	11,505,900,000	
		NO	Rincian Output	Komponen	Subkomponen												
		1	7160.PDC.001.Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian	051 - Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian-BLU	A - BUSINESS MATCHING SIDANG FATWA LAYANAN SERTIFIKASI HALAL REGULER											868,734,000	
				052 - Layanan Fasilitas Sertifikasi Halal Reguler-BLU	D - BIMBINGAN TEKNIS LAYANAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI HALAL											142,334,000	
					E - KONFIGURASI INDEKS LAYANAN SERTIFIKASI HALAL											455,416,000	
		2	7160.PDC.002 Sertifikat Halal dengan Pernyataan Halal Pelaku Usaha	051 - Layanan Sertifikasi Halal Self Declare-BLU	B - KOORDINASI PENYELENGGARAAN SIDANG KOMITE FATWA HALAL PRODUK											533,459,000	
					F - PENYUSUNAN SOP dan PELAKSANAAN OPEN BIDDING KOMITE FATWA PRODUK HALAL (Definitif)											64,300,000	
					G - PENYELENGGARAAN SIDANG FATWA KEHALALAN PRODUK											6,229,440,000	
					X - EVALUASI PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI HALAL											976,617,000	
				052 - Fasilitas Sertifikasi Halal Self Declare	F - AKSELERASI VERIFIKASI HALAL											2,235,600,000	
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN			TARGET												ANGGARAN
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	(Rupiah)
		D. Jumlah produk tersertifikasi halal			350,000	750,000	1,150,000	1,600,000	2,100,000	2,650,000	3,250,000	3,900,000	4,600,000	5,350,000	6,150,000	7,000,000	276,000,000,000

	registrasi dan sertifikasi halal	N O	Rincian Output	Komponen	Subkomponen	
		1	7160.PDC.002 Sertifikat Halal dengan Pernyataan Halal Pelaku Usaha	052 - Fasilitas Sertifikasi Halal Self Declare	A - PROGRAM SERTIFIKASI HALAL GRATIS (PROGRAM SEHATI)	276,000,000,000
TOTAL						297,023,499,000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal mencerminkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan layanan registrasi dan sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPJPH. Akuntabilitas ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian program dan kegiatan Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal yang telah ditetapkan pada Tahun 2025.

A. Capaian Kinerja Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal

1) Persentase peningkatan permohonan registrasi dan sertifikasi halal

Pada Triwulan I (Januari–Maret), permohonan layanan registrasi dan sertifikasi halal menunjukkan intensitas yang cukup tinggi. Tercatat sebanyak 774 permohonan registrasi halal yang telah masuk dan sebanyak 59.890 permohonan sertifikasi halal telah masuk melalui sistem layanan, yang mencerminkan tingginya kebutuhan pelaku usaha terhadap kepastian status halal produk. Jumlah permohonan pada periode ini juga mengindikasikan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal, sejalan dengan upaya sosialisasi dan fasilitasi yang dilakukan oleh berbagai pihak.

Fokus kegiatan pada periode ini diarahkan pada koordinasi teknis antar unit, penyiapan sistem registrasi dan sertifikasi halal, serta penyusunan pedoman kerja internal. Meskipun belum menghasilkan output yang signifikan secara kuantitatif, capaian ini menggambarkan pengelolaan sumber daya yang tepat guna dan mendukung kesiapan implementasi kegiatan utama pada triwulan berikutnya.

Tabel 3.1 Persentase Permohonan Sertifikasi Halal yang Terverifikasi Tepat Waktu per Triwulan I

No	Indikator Kinerja	Target		Penanggung Jawab	Capaian Sasaran Program	
		Persentase	Fisik		Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan permohonan registrasi	42%	984.957	Deputi Bidang Registrasi	60.664 (2,58%)	6,15%

	dan sertifikasi halal			dan Sertifikasi Halal		
--	-----------------------------	--	--	-----------------------------	--	--

2) Persentase layanan registrasi dan sertifikasi halal sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA)

Pada Triwulan I (Januari–Maret) Tahun 2025, pelaksanaan *Service Level Agreement* (SLA) layanan registrasi halal yaitu Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri (RSHLN) dengan SLA yang ditetapkan selama 13 hari kerja.

Dalam periode pelaporan tersebut, pelaksanaan SLA layanan registrasi halal telah tercatat sebanyak 309 registrasi SHLN yang diproses dan diselesaikan sesuai dengan SLA yang ditetapkan.

Adapun pelaksanaan *Service Level Agreement* (SLA) pada layanan sertifikasi halal juga telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Pada periode pelaporan, layanan sertifikasi halal reguler telah menerbitkan sebanyak 3.479 sertifikat, sedangkan layanan sertifikasi halal *self declare* menghasilkan 51.792 sertifikat sesuai dengan SLA yang ditetapkan. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa proses layanan sertifikasi halal telah dilaksanakan secara konsisten dengan mengacu pada target waktu penyelesaian pada masing-masing skema layanan.

Tabel 3.2 Persentase Layanan Registrasi dan Sertifikasi Halal sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA) per Triwulan I

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penanggung Jawab	Capaian Sasaran Program	
				Realisasi	Capaian
1.	Persentase layanan registrasi dan sertifikasi halal sesuai dengan <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	94,2%	Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal	55.580	95,1%

a. Direktorat Registrasi Halal

1) Sertifikat luar negeri yang terregistrasi

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ketentuan ini juga berlaku untuk produk halal dari luar negeri. Produk luar negeri yang telah memperoleh Sertifikat Halal dari Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang memiliki perjanjian saling pengakuan (*mutual recognition agreement*) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tidak perlu mengajukan kembali permohonan sertifikasi halal di Indonesia. Namun demikian, Sertifikat Halal tersebut tetap harus didaftarkan atau diregistrasi sebelum produk diedarkan di pasar Indonesia. Sampai dengan Triwulan I, sertifikat halal luar negeri yang telah terregistrasi sebanyak 735 sertifikat dengan capaian 24,83% dari target kinerja dan sudah melewati target tahunan.

Capaian ini akan terus berjalan sebagai langkah strategis dalam memperluas jejaring sertifikasi halal di tingkat global.

Tabel 3.3 Persentase Sertifikat luar negeri yang terregistrasi per Triwulan I

No	Indikator Kinerja	Target		Penanggung Jawab	Capaian Sasaran Program	
		Persentase	Fisik		Realisasi	Capaian
1.	Sertifikat Luar negeri yang terregistrasi	60%	2960	Direktorat Registrasi Halal	735 (14,89%)	24,83%

2) Lembaga Pendamping Proses Produk Halal yang terregistrasi

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, penyelenggaraan jaminan produk halal memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H). LP3H berperan penting dalam membantu pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil, untuk memenuhi persyaratan dalam proses sertifikasi halal secara efektif dan efisien.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, jumlah Lembaga Pendamping Proses Produk Halal yang telah terregistrasi mencapai

21 lembaga dari target 60 lembaga dengan capaian sebesar 35%. Capaian ini menunjukkan bahwa proses registrasi LP3H masih berjalan secara bertahap meskipun realisasi belum mencapai target tahunan. Progres ini mencerminkan adanya komitmen dan partisipasi aktif dari berbagai lembaga dalam mendukung penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia. Pada triwulan berikutnya, diharapkan terjadi peningkatan signifikan seiring dengan kegiatan pendampingan dan percepatan registrasi LP3H yang terus dilakukan oleh BPJPH.

Tabel 3.4 Persentase Lembaga Pendamping Proses Produk Halal yang terregistrasi per Triwulan I

No	Indikator Kinerja	Target		Penanggung Jawab	Capaian Sasaran Program	
		Persentase	Fisik		Realisasi	Capaian
1.	Lembaga Pendamping Proses Produk Halal yang teregistrasi	40%	60	Direktorat Registrasi Halal	21 (14%)	35%

3) Auditor halal yang terregistrasi

Peran auditor halal sangat krusial dalam menjaga integritas pelaksanaan sertifikasi halal. Auditor bertugas memastikan bahwa seluruh proses produksi telah memenuhi standar kehalalan sesuai ketentuan yang berlaku. Hingga Triwulan I Tahun 2025, jumlah auditor halal yang telah terregistrasi mencapai 40 auditor dari target 75 auditor, dengan capaian sebesar 53,3%. Capaian ini mencerminkan bahwa proses penguatan kapasitas dan verifikasi auditor masih berlangsung secara bertahap. Pada Triwulan berikutnya, BPJPH akan fokus memperluas rekrutmen serta mempercepat proses pelatihan dan registrasi auditor halal untuk mendukung peningkatan kualitas layanan sertifikasi halal di seluruh wilayah.

Tabel 3.5 Persentase Auditor Halal yang terregistrasi terregistrasi per Triwulan I

No	Indikator Kinerja	Target		Penanggung Jawab	Capaian Sasaran Program	
		Persentase	Fisik		Realisasi	Capaian
1.	Auditor Halal yang teregistrasi	40%	150	Direktorat Registrasi Halal	40 (10,6%)	26,6%

4) Permohonan registrasi halal yang terverifikasi tepat waktu

Layanan registrasi halal diselenggarakan untuk memberikan kepastian proses dan waktu pelayanan bagi para pemohon. Dalam pelaksanaannya, layanan registrasi halal mencakup beberapa jenis registrasi dengan standar waktu penyelesaian yang telah ditetapkan dalam Service Level Agreement (SLA). Penetapan SLA ini dimaksudkan agar setiap permohonan dapat diproses secara tertib, terukur, dan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.

Layanan SLA registrasi SHLN ditetapkan selama 13 hari kerja. Pada Triwulan I, tercatat sebanyak 309 registrasi Sertifikat halal luar negeri telah diproses sesuai dengan SLA yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan registrasi halal telah berjalan sesuai standar waktu pelayanan yang ditetapkan dan menjadi dasar evaluasi untuk peningkatan kualitas layanan ke depan.

Tabel 3.6 Persentase Permohonan registrasi halal yang terverifikasi tepat waktu per Triwulan I

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penanggung Jawab	Capaian Sasaran Kegiatan	
				Realisasi	Capaian
1.	Permohonan Registrasi halal yang terverifikasi tepat waktu	60%	Direktorat Registrasi Halal	309 (23,95%)	40%

b. Direktorat Sertifikasi Halal

1) Sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian

Sertifikasi halal melalui skema pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dikenal dengan sertifikasi halal reguler dimana prosesnya dilakukan melalui pemeriksaan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Sidang Fatwa oleh Komisi Fatwa Majelis

Ulama Indonesia (MUI). Skema sertifikasi halal reguler ditujukan kepada semua pelaku usaha yang produknya merupakan produk yang wajib bersertifikat halal, terutama bagi produk yang tidak memenuhi kriteria produk tidak berisiko, menggunakan bahan yang belum terjamin kehalalannya, 5 atau memiliki proses produksi yang kompleks.

Pelaku usaha yang mendaftarkan produknya melalui skema sertifikasi halal reguler akan dikenakan biaya atau tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Skema ini diperuntukkan bagi pelaku usaha skala menengah, pelaku usaha skala besar dan pelaku usaha luar negeri termasuk pelaku usaha yang tidak bisa mengikuti *self declare*.

Sertifikat Halal skema reguler memiliki target waktu penyelesaian (*Service Level Agreement*) sebanyak 21 (dua puluh satu) hari kerja bergantung dengan banyaknya waktu yang digunakan untuk audit dan lokasi pelaksanaan audit. Sampai triwulan I, BPJPH telah menerbitkan 3.399 sertifikat halal melalui skema reguler dengan jumlah produk bersertifikat halal sebanyak 571.404 produk. Capaian ini menunjukkan bahwa layanan sertifikasi halal reguler masih berjalan secara bertahap mendekati target tahunan. Pada triwulan berikutnya, diharapkan capaian sertifikasi halal reguler dapat melampaui target melalui percepatan layanan yang terus dioptimalkan oleh BPJPH.

Tabel 3.7 Persentase Sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian per Triwulan I

No	Indikator Kinerja	Target		Penanggung Jawab	Capaian Sasaran Program	
		Persentase	Fisik		Realisasi	Capaian
1.	Sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian	90%	10.000	Direktorat Registrasi Halal	3.399 (30,59%)	33,99%

2) Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha

Deputi Registrasi dan Sertifikasi Halal menyelenggarakan dua skema sertifikasi halal, yaitu sertifikasi dengan pemeriksaan dan/atau pengujian (reguler) dan sertifikasi dengan pernyataan halal pelaku usaha (*self declare*). Sertifikasi halal *self declare* adalah skema yang

memungkinkan pelaku UMK menyatakan sendiri bahwa produknya halal.

Usaha Mikro dan Kecil diberikan fasilitasi sertifikat halal melalui skema self declare dengan biaya tarif layanan sebesar Rp.0,- atau gratis. Pembebanan pembiayaan sertifikasi halal UMK tersebut dibebankan pada APBN, APBD, pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil, pembiayaan dari dana kemitraan, bantuan hibah, pemerintah atau lembaga lain, dana bergulir, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. BPJPH telah melaksanakan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) melalui skema pernyataan halal pelaku usaha (*self declare*) sejak tahun 2021. Program ini bertujuan untuk menstimulasi dan memberikan kemudahan bagi UMK dalam mengembangkan usahanya. Program SEHATI diprioritaskan untuk pelaku usaha makanan dan minuman dengan kriteria produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya serta proses produksi yang sederhana.

Sampai pada triwulan I (Januari-Maret) tahun 2025, BPJPH telah menerbitkan 52.013 sertifikat halal atau sebesar 4,52% melalui skema pernyataan halal pelaku usaha (*self declare*) dengan jumlah produk bersertifikat halal sebanyak 121.475 produk. Capaian ini menunjukkan bahwa layanan sertifikasi halal *self declare* masih berjalan secara bertahap meskipun realisasi belum mencapai target tahunan. Proses layanan sertifikasi halal *self declare* ini terus berjalan seiring dengan optimalisasi sistem digital, dan koordinasi dengan lembaga terkait. Pada triwulan berikutnya, diharapkan adanya peningkatan jumlah sertifikasi halal *self declare* seiring dengan percepatan layanan sertifikasi halal *self declare* yang terus dilakukan.

Tabel 3.8 Persentase Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha per Triwulan I

No	Indikator Kinerja	Target		Penanggung Jawab	Capaian Sasaran Kegiatan	
		Persentase	Fisik		Realisasi	Capaian
1.	Sertifikat halal dengan pernyataan halal pelaku usaha	94%	1.200.000	Direktorat Sertifikasi Halal	52.013 (4,07%)	4,33%

3) Permohonan Sertifikasi Halal yang Terverifikasi Tepat Waktu

Permohonan sertifikasi halal yang terverifikasi tepat waktu merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kepatuhan terhadap *Service Level Agreement* (SLA) yang telah ditetapkan oleh BPJPH. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023, pelayanan sertifikasi halal mengalami pemangkasan waktu layanan sertifikasi halal dari 90 hari kerja menjadi 21 hari kerja dengan masa berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi bahan dan/atau proses produk halal. Oleh karena itu, setiap pengajuan sertifikasi halal memiliki batas waktu penyelesaian, yaitu 21 hari kerja untuk skema reguler dan 12 hari kerja untuk skema *self declare*.

Pelaksanaan *Service Level Agreement* (SLA) pada layanan sertifikasi halal telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Pada periode pelaporan, layanan sertifikasi halal reguler telah menerbitkan sebanyak 3.479 sertifikat, sedangkan layanan sertifikasi halal *self declare* menghasilkan 51.792 sertifikat sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa proses layanan telah dilaksanakan secara terstandar dengan mengacu pada target waktu penyelesaian yang ditetapkan dalam SLA masing-masing layanan.

Tabel 3.9 Persentase Permohonan Sertifikasi Halal yang Terverifikasi Tepat Waktu per Triwulan I

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penanggung Jawab	Capaian Sasaran Kegiatan	
1.	Sertifikat halal yang terverifikasi tepat waktu	70%	Direktorat Sertifikasi Halal	55.271 (69,8%)	99,7%

4) Jumlah produk tersertifikasi halal

Jumlah produk yang telah bersertifikat halal merupakan indikator utama dalam mengukur keberhasilan penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia. Indikator ini mencerminkan seberapa besar kontribusi BPJPH dalam memperluas jangkauan layanan halal dan memastikan produk yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar kehalalan. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, jumlah produk yang berhasil memperoleh sertifikat halal mencapai 700.030 produk dari target 7.000.000 produk, atau

sebesar 10% dari target tahunan. Walaupun capaian ini masih perlu ditingkatkan, hasil tersebut menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Kenaikan ini didukung oleh peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal, serta upaya BPJPH dalam mempercepat proses penerbitan sertifikat melalui sistem SiHalal dan kolaborasi dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Pada periode berikutnya, BPJPH akan terus memperluas sosialisasi dan memperkuat sinergi antar lembaga guna mempercepat realisasi target nasional produk bersertifikat halal.

Tabel 3.10 Jumlah produk tersertifikasi halal per Triwulan I

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penanggung Jawab	Capaian Sasaran Kegiatan	
				Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	7.000.000	Direktorat Sertifikasi Halal	700.030	10%

B. Realisasi Anggaran dan Efisiensi

Dalam mewujudkan target kinerja yang telah diperjanjikan di tahun 2025, Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH mendapatkan pagu anggaran 2025 sebesar Rp. 297.845.578.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan sampai dengan bulan Maret tahun 2025, dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.830.230.000,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atau sebesar 1,62% dari total pagu anggaran. Persentase tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pada triwulan ini masih berada pada tahap awal, dengan fokus pada proses persiapan dan koordinasi pelaksanaan program. Berikut tabel Anggaran dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025:

Gambar 3.1 Tabel Realisasi Anggaran triwulan I

Kode/Program	Kode/Kegiatan/KRO/RO	Anggaran			Fisik			
		Pagu	Realisasi	% Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
	7160 Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	297.845.578.000	4.830.230.000	1,62		1.210.100	25.522	2,11
	7160.PDC Sertifikat Produk	297.845.578.000	4.830.230.000	1,62	Sertifikat	1.210.100	25.522	2,11
	7160.PDC.001 Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian	4.177.821.000		0,00	Sertifikat	10.000	4.189	41,86
	7160.PDC.002 Sertifikat Halal dengan Pernyataan Halal Pelaku Usaha	292.845.578.000	4.830.230.000	1,65	Sertifikat	1.200.000	21.336	1,78
	7160.PDC.003 Registrasi Produk	922.079.000		0,00	Sertifikat	100	0	0,00

Triwulan I Tahun 2025 merupakan periode awal dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPJPH. Capaian persentase kinerja pada triwulan ini mencerminkan bahwa pelaksanaan kegiatan masih berada pada tahap persiapan, konsolidasi, serta penguatan koordinasi sebagai dasar pelaksanaan program pada triwulan berikutnya.

Efisiensi kinerja diukur berdasarkan kemampuan pelaksanaan kegiatan dalam mengoptimalkan penggunaan input untuk menghasilkan output yang setara atau lebih tinggi. Dengan demikian, efisiensi tercapai apabila persentase capaian sasaran berada pada tingkat yang sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran yang digunakan.

Gambar 3.2 Pengukuran Efisiensi Kerja



Keterangan:

IE : Indeks Efisiensi

TE : Tingkat Efisiensi, menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan kegiatan/sasar

SE : Standar Efisiensi = 1

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan/sasaran dianggap **Efisien**, sebaliknya jika $IE \leq SE$ maka dianggap **tidak efisien**.

Pada Triwulan I realisasi anggaran per sasaran program dan kegiatan belum tersedia karena masih dalam tahap koordinasi pelaksanaan awal. Efisiensi berdasarkan Sasaran Kegiatan di Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal digambarkan pada tabel di bawah ini:

Gambar 3.3 Realisasi Anggaran dan Efisiensi

NO	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	INDEKS EFISIENSI	TINGKAT EFISIENSI
		P	R	CA=(R/P)%	CK=(RTW/TTW)	IE=CK/CA	TE=(IE-1)/1
Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal							
SP 1	Persentase peningkatan permohonan registrasi dan sertifikasi halal	239.117.050.000	4.830.230.000	2%	6%	3,04	2
SP 2	Persentase layanan sertifikasi halal sesuai dengan Service Level Agreement (SLA)	9.928.561.000	0	0%	99%	tidak bisa didefinisikan	tidak bisa disimpulkan
Direktorat Registrasi Halal							
SK 1	Persentase sertifikat luar negeri yang terregistrasi	758.611.000	0	0%	25%	tidak bisa didefinisikan	tidak bisa disimpulkan
SK 2	Persentase lembaga pendamping proses produk halal yang terregistrasi	0	0	0%	35%	tidak bisa didefinisikan	tidak bisa disimpulkan
SK 3	Persentase auditor halal yang terregistrasi	0	0	0%	27%	tidak bisa didefinisikan	tidak bisa disimpulkan
SK 4	Persentase permohonan registrasi halal yang terverifikasi tepat waktu	523.998.000	0	0%	40%	tidak bisa didefinisikan	tidak bisa disimpulkan
Direktorat Sertifikasi Halal							
SK 1	Persentase produk yang bersertifikat halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian	2.286.879.000	0	0%	34%	tidak bisa didefinisikan	tidak bisa disimpulkan
SK 2	Persentase produk yang bersertifikat halal dengan pernyataan halal pelaku usaha	6.197.703.000	0	0%	5%	tidak bisa didefinisikan	tidak bisa disimpulkan
SK 3	Persentase permohonan sertifikasi halal yang terverifikasi tepat waktu	8.517.085.000	4.830.230.000	57%	99,7%	1,76	0,8
SK 4	Jumlah produk tersertifikasi halal	230.000.000.000	4.830.230.000	2%	10%	4,76	3,8

Hasil IE kemudian dikonversi ke Tingkat Efisiensi (TE) berdasarkan kategori berikut:

Tabel 3.11 Tingkat Efisiensi Anggaran

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Dari tabel realisasi anggaran diatas, secara umum sasaran program di Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal pada Triwulan I (Persentase peningkatan permohonan registrasi dan sertifikasi halal) menunjukkan tingkat efisiensi dengan kategori tidak efisien dikarenakan memiliki tingkat efisiensi lebih dari 1 yakni 2, dan Sasaran program ke dua (Persentase layanan sertifikasi halal sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA)) tidak bisa disimpulkan karena belum terdapat realisasi anggaran namun telah mencapai kinerja sebesar 6%.

Di Triwulan I tahun 2025 menunjukkan tingkat efisiensi pada sasaran kegiatan yaitu Persentase permohonan sertifikasi halal yang terverifikasi tepat waktu dengan tingkat efisiensi 0,8 yang berarti capaian efisiensi 90% dan dikategorikan efisien.

Untuk sasaran kegiatan 1 Direktorat Registrasi Halal (Persentase sertifikat luar negeri yang terregistrasi) pada Triwulan I ini belum terdapat realisasi anggaran namun telah mencapai kinerja 25% sehingga tidak bisa disimpulkan untuk capaian efisiensinya.

Untuk sasaran kegiatan 2 Direktorat Registrasi Halal (Persentase lembaga pendamping proses produk halal yang terregistrasi) pada Triwulan I ini belum terdapat realisasi anggaran namun telah mencapai kinerja 35% sehingga tidak bisa disimpulkan untuk capaian efisiensinya.

Untuk sasaran kegiatan 3 Direktorat Registrasi Halal (Persentase auditor halal yang terregistrasi) pada Triwulan I ini belum terdapat realisasi anggaran

namun telah mencapai kinerja 27% sehingga tidak bisa disimpulkan untuk capaian efisiensinya.

Untuk sasaran kegiatan 4 Direktorat Registrasi Halal (Persentase permohonan registrasi halal yang terverifikasi tepat waktu) pada Triwulan I ini belum terdapat realisasi anggaran namun telah mencapai kinerja 42% sehingga tidak bisa disimpulkan untuk capaian efisiensinya.

Untuk sasaran kegiatan 1 Direktorat Sertifikasi Halal (Persentase produk yang bersertifikat halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian) pada Triwulan I ini belum terdapat realisasi anggaran namun telah mencapai kinerja 43% sehingga tidak bisa disimpulkan untuk capaian efisiensinya.

Untuk sasaran kegiatan 2 Direktorat Sertifikasi Halal (Persentase produk yang bersertifikat halal dengan pernyataan halal pelaku usaha) pada Triwulan I ini belum terdapat realisasi anggaran namun telah mencapai kinerja 5% sehingga tidak bisa disimpulkan untuk capaian efisiensinya.

Untuk sasaran kegiatan 3 Direktorat Sertifikasi Halal (Persentase permohonan sertifikasi halal yang terverifikasi tepat waktu), pada Triwulan I dengan indeks efisiensi 1,76 dan tingkat efisiensi 0,8 tercapai capaian efisiensi 90% dan masuk pada kategori **efisien**. Hal ini dapat diartikan bahwasanya Direktorat Sertifikasi Halal telah mampu mengelola anggaran secara optimal sehingga proses verifikasi permohonan sertifikasi halal dapat diselesaikan tepat waktu.

Untuk sasaran kegiatan 4 Direktorat Sertifikasi Halal (Jumlah produk tersertifikasi halal), pada Triwulan I menunjukkan tingkat efisiensi dengan kategori tidak efisien dikarenakan memiliki tingkat efisiensi lebih dari 1 yakni 3,8 (75% tidak efisien).

Periode Triwulan I difokuskan pada tahapan persiapan pelaksanaan program, penyusunan pedoman kerja, dan penguatan sistem informasi. Realisasi anggaran relatif kecil, mencerminkan fase inisiasi.

C. Kendala dan Langkah Aspiratif

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2025 antara lain:

- a. Integrasi data antara sistem SiHalal dan sistem pendukung lainnya masih dalam tahap penyempurnaan;
- b. Terdapat efisiensi anggaran sehingga berimbas pada pelaksanaan kegiatan;
- c. Kurangnya SDM verifikator sertifikat halal.

Langkah antisipatif yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut meliputi:

- a. Mendorong penguatan integrasi data antara sistem SiHalal dan sistem pendukung melalui peningkatan koordinasi antar unit;
- b. Melakukan penyesuaian prioritas kegiatan dengan menitikberatkan pada program yang memiliki dampak langsung terhadap kinerja layanan sertifikasi halal;
- c. Penambahan tenaga verifikator sertifikat halal untuk akselerasi verifikasi sertifikat halal.

D. Highlight Kinerja

Triwulan I Tahun 2025 merupakan fase awal pelaksanaan program kerja Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal. Pada periode ini, fokus kegiatan diarahkan pada penyusunan regulasi teknis, penyesuaian sistem informasi, dan penguatan koordinasi antar unit. Kegiatan-kegiatan Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal pada triwulan ini antara lain:

- a. Koordinasi Pengembangan UMK dan Zona Kuliner Halal, Aman, Dan Sehat (KHAS)
 - 1) Kegiatan koordinasi Pengembangan UMK dan Zona Kuliner Halal, Aman, Dan Sehat (KHAS) dilaksanakan pada tanggal 22-24 Januari 2025 di kota Sukabumi. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan lembaga pendukung dalam pengembangan Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS). Fokus pembahasan diarahkan pada strategi fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMK di wilayah Sukabumi serta penataan kawasan kuliner berbasis halal. Melalui kegiatan ini, diperoleh komitmen bersama untuk memperluas implementasi zona KHAS dan mempercepat sertifikasi halal bagi pelaku usaha di daerah.

Gambar 3.4 Koordinasi Pengembangan UMK dan Zona Kuliner Halal, Aman, Dan Sehat (KHAS) di Sukabumi



- 2) Koordinasi lainnya juga dilaksanakan di Pontianak pada tanggal 11-13 Maret 2025 dengan tujuan memperluas penerapan konsep Zona KHAS di wilayah Kalimantan Barat, dengan melibatkan pemerintah daerah, asosiasi pelaku usaha, dan lembaga pendamping proses produk halal (LP3H). Diskusi ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung ekosistem halal, serta penguatan peran daerah dalam memberikan pendampingan kepada UMK. Hasil koordinasi menunjukkan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung program pengembangan zona KHAS secara berkelanjutan.

Gambar 3.5 Koordinasi Pengembangan UMK dan Zona Kuliner Halal, Aman, Dan Sehat (KHAS) di Pontianak



b. Penyelenggaraan Sidang komite Fatwa

Sidang Komite Fatwa dilaksanakan pada tanggal 4-5 Maret 2025 di Vasaka Hotel, Jakarta, sebagai forum pengambilan keputusan dan pembahasan isu-isu aktual terkait pelaksanaan sertifikasi halal. Pada sidang ini, Komite Fatwa membahas sejumlah topik penting yang berkaitan dengan penetapan kehalalan produk, kebijakan fatwa terbaru, serta penyelarasan hasil kajian Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dengan

ketentuan syariat. Hasil sidang memberikan arah kebijakan yang menjadi dasar bagi penerbitan sertifikat halal *self declare* oleh BPJPH.

Gambar 3.6 Penyelenggaraan Sidang Komite Fatwa



c. Koordinasi Fasilitas Sertifikasi Halal

Kegiatan koordinasi Fasilitas Sertifikasi Halal dilaksanakan pada 8 Maret 2025. Pada kegiatan ini difokuskan pada pembahasan pelaksanaan Rapat Koordinasi Fasilitas Sertifikasi Halal di 18 provinsi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan keseragaman pelaksanaan program fasilitas sertifikasi halal, termasuk peran fasilitator di daerah. Kegiatan ini juga menjadi ajang evaluasi awal terhadap capaian jumlah fasilitator serta efektivitas pelaksanaan program sertifikasi halal dengan fasilitas.

Gambar 3.7 Koordinasi Fasilitas Sertifikasi Halal



Sampai pada triwulan I, capaian fasilitas telah mencapai 134 kode fasilitas dengan total 5.990 kuota yang telah terpakai.

Hasil evaluasi pada Triwulan I menunjukkan bahwa Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal telah berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target kinerja tahunan. Fokus pada Triwulan II akan diarahkan pada peningkatan volume kegiatan substantif seperti verifikasi permohonan, audit halal, serta penerbitan sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal disusun sebagai wujud akuntabilitas atas pelaksanaan program dan kegiatan pada periode Januari–Maret 2025. Capaian kinerja pada triwulan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih berada pada fase awal, dengan penekanan pada penyiapan regulasi pendukung, penguatan koordinasi, serta konsolidasi pelaksanaan kegiatan guna mendukung pencapaian target kinerja tahunan.

Hasil evaluasi Triwulan I menjadi dasar dalam mengidentifikasi kendala dan merumuskan langkah perbaikan pada triwulan berikutnya, khususnya untuk meningkatkan efektivitas layanan registrasi dan sertifikasi halal. Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan program secara terukur dan akuntabel melalui penguatan sinergi, pemanfaatan sumber daya secara efisien, serta peningkatan kualitas layanan, guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan jaminan produk halal yang profesional dan terpercaya.